



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/473/KEP/23/2025

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PAJAK REKLAME
TERINTEGRASI JELAS DAN AKUNTABEL

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meminimalisir kesalahan administratif, dan memudahkan pengawasan serta proses pemutakhiran data Pajak Reklame, perlu melakukan penerapan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan data perizinan dan berbasis spasial melalui aplikasi Sistem Informasi Pajak Reklame Terintegrasi Jelas dan Akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Pajak Reklame Terintegrasi Jelas dan Akuntabel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menerapkan Sistem Informasi Pajak Reklame Terintegrasi Jelas dan Akuntabel yang selanjutnya disebut “Si Praja” untuk mendukung peningkatan akurasi, validitas, dan efisiensi dalam pemutakhiran data Pajak Reklame.
- KEDUA : “Si Praja” sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diakses melalui situs: *sipraja.magelangkab.go.id*.
- KETIGA : “Si Praja” sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan “Si Praja” sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Wajib Pajak di Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ratna Yulianty, SH.,MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003